

ANALISIS PUTUSAN KPPU NO: 03/KPPU-L/2025, DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021

Nizar Gulam Zulfa^{1*}, Mohammad Fatoni², Mia Maharani Dewi³, Marita Nike Pratiwi⁴
Nizargulamzulfa29@gmail.com¹, fatonimohammad87@gmail.com², Miamaharanidw@gmail.com³

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Mataram
Email Koresponden*: Nizargulamzulfa29@gmail.com

Diterima: 17-04-2026

Direvisi: 20-04-2026

Disetujui: 30-05-2026

Abstrak: Penelitian ini menganalisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 03/KPPU-L/2025 terkait dugaan persekongkolan tender pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Fokus kajian diarahkan pada penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya mengenai kriteria dan pemenuhan unsur-unsur persekongkolan serta kekuatan alat bukti yang digunakan majelis komisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 22 terpenuhi: (1) unsur pelaku usaha jelas karena para terlapor merupakan badan usaha yang sah; (2) unsur bersekongkol terbukti melalui koordinasi horizontal antar peserta tender dan koordinasi vertikal dengan panitia tender (Pokja); (3) unsur mengatur dan menentukan pemenang tender dibuktikan dengan metadata file penawaran yang identik. Majelis komisi menilai bukti langsung berupa dokumen tender, metadata file, serta keterangan saksi dan ahli, diperkuat dengan bukti tidak langsung (circumstantial evidence) berupa pola penawaran harga berdekatan, kesamaan dokumen dukungan material, serta keterlibatan Pokja. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa praktik persekongkolan tender dalam perkara tersebut telah merugikan prinsip persaingan sehat dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Implikasi akademisnya menunjukkan pentingnya penguatan metode pembuktian berbasis circumstantial evidence dalam perkara persaingan usaha, sementara secara praktis menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata-kata kunci: KPPU, Persekongkolan Tender, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ANALYSIS OF KPPU RULING NO: 03/KPPU-L/2025, ALLEGED CONTRARY IN TENDER FOR THE CONSTRUCTION OF THE BOGOR REGENCY HOSPITAL BUILDING FOR THE 2021 BUDGET YEAR

Abstract: This study analyzes the Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 03/KPPU-L/2025 regarding the alleged conspiracy in the tender for the construction of the Bogor Regency Hospital Building for the 2021 Fiscal Year. The focus of the study is directed at the application of Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, specifically regarding the criteria and fulfillment of the elements of conspiracy and the strength of the evidence used by the commission panel. The research method used is normative legal research with a doctrinal approach and decision analysis. The results of the study show that all elements of Article 22 are fulfilled: (1) the element of business actors is clear because the reported parties are legitimate business entities; (2) the element of conspiracy is proven through horizontal coordination between tender participants and vertical coordination with the tender committee (Pokja); (3) the element of regulating and determining the winner of the tender is proven by identical bid file metadata. The commission panel assessed direct evidence in the form of tender documents, file metadata, and witness and expert statements, strengthened by indirect evidence (circumstantial evidence) in the form of a pattern of close price offers, similarity of material support documents, and involvement of the Working Group. The conclusion of this study confirms that the practice of tender collusion in this case has harmed the principle of fair competition and has the potential to cause state financial losses. The academic implications show

the importance of strengthening the method of proof based on circumstantial evidence in business competition cases, while practically emphasizing the need for transparency and accountability in the government procurement system.

Keywords: *KPPU, Tender Collusion, Unfair Business Competition.*

1. PENDAHULUAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen di Indonesia yang memiliki mandat untuk menjaga agar praktik bisnis berjalan secara adil dan sehat. Tugas utamanya adalah menegakkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai otoritas tunggal di bidang persaingan usaha, KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berperan mencegah munculnya monopoli maupun praktik curang yang merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Dasar Hukum dan Status KPPU dibentuk berdasarkan Pasal 35 UU No. 5/1999. Lembaga ini memiliki status quasi-judicial, artinya selain berfungsi sebagai pengawas, KPPU juga memiliki kewenangan eksekutorial yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU berwenang menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, melakukan pemeriksaan, serta menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.¹ Beberapa tugas utama dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu:

1. Penegakan Hukum

Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran persaingan usaha, seperti kartel, praktik harga predator, atau penyalahgunaan posisi dominan. KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif.

2. Penilaian Merger dan Akuisisi

Menilai rencana penggabungan usaha, akuisisi saham maupun aset, serta kerja sama usaha (joint venture) yang berpotensi menimbulkan monopoli.

3. Pemberian Saran Kebijakan

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait regulasi yang dapat memengaruhi iklim persaingan usaha.

Dampak Peran KPPU melalui penegakan hukum yang konsisten, KPPU berupaya melindungi konsumen sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil. Peran ini termasuk memutus rantai praktik diskriminatif maupun eksklusif, misalnya dalam ekosistem digital, sehingga tercipta pasar yang lebih terbuka dan kompetitif.²

Kasus yang dianalisis dalam putusan ini berawal dari adanya dugaan praktik persekongkolan dalam proses tender pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Dugaan tersebut muncul karena terdapat indikasi bahwa beberapa pihak, baik peserta tender maupun panitia penyelenggara, diduga melakukan kerja sama yang tidak sah untuk

¹ Rika Azizah, (2023), Fungsi Dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha, Vol.2, No.3. <https://ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/8789>

² Rohani, (2022), Kajian Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Pro Justitia, Vol. 3, No. 1. <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPI/article/view/759>

mengatur jalannya tender dan menentukan pemenang. Praktik semacam ini berpotensi menghilangkan prinsip persaingan sehat, merugikan peserta lain yang mengikuti tender secara jujur, serta berimplikasi pada efisiensi penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, laporan masyarakat mengenai dugaan persekongkolan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui mekanisme pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kasus dugaan persekongkolan tender pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 memiliki relevansi yang penting dalam kajian hukum persaingan usaha di Indonesia. Pertama, kasus ini menunjukkan bagaimana praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang seharusnya transparan dan kompetitif dapat disalahgunakan melalui kerja sama tidak sah antara peserta tender dan panitia penyelenggara. Kedua, kasus ini menjadi contoh nyata penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang melarang persekongkolan tender, sehingga dapat dijadikan bahan analisis mengenai unsur-unsur pelanggaran dan cara KPPU menilai bukti. Ketiga, nilai proyek yang besar dan menyangkut fasilitas publik berupa rumah sakit menambah urgensi kasus ini, karena praktik persaingan tidak sehat dalam proyek strategis berpotensi merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori hukum persaingan usaha, tetapi juga penting sebagai pelajaran praktis untuk memperkuat sistem pengadaan pemerintah agar lebih akuntabel dan bebas dari praktik monopoli.

Putusan yang menjadi objek analisis ini adalah Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2025 yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Kasus ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu PT Jaya Semanggi Enjiniring sebagai peserta sekaligus pemenang tender, PT Permata Anugerah Yalapersada sebagai peserta tender, serta Pokja Khusus X UKPBJ Kabupaten Bogor yang bertindak sebagai penyelenggara tender. Tender tersebut memiliki nilai proyek yang cukup besar, dengan pagu anggaran mencapai lebih dari Rp109 miliar. Proses pengadaan dilakukan melalui sistem pascakualifikasi satu file dengan metode harga terendah sistem gugur. Dari 63 perusahaan yang mendaftar, hanya empat yang mengajukan penawaran, dan akhirnya PT Jaya Semanggi Enjiniring ditetapkan sebagai pemenang.

Dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang adanya persekongkolan antar pelaku usaha maupun dengan pihak penyelenggara tender untuk mengatur atau menentukan pemenang. Pasal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa larangan berlaku secara luas terhadap segala bentuk kerja sama yang berpotensi merusak persaingan sehat.

Sehubungan dengan putusan tersebut, kami kelompok II tertarik untuk melakukan studi kasus terhadap putusan perkara Nomor: 03/KPPU-L/2025 khususnya terkait penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara tersebut. Adapun fokus studi kasus ini terkait dengan identifikasi masalah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dimana pikirkan hukum sebagai studi tentang hukum yang menetapkan sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (*doktrin*).³ Dalam penelitian hukum normatif,⁴ bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa putusan, surat pribadi, buku harian, dan buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵ Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).⁶ Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian.⁷ Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Dan Pemenuhan Unsur-Unsur Persekongkolan Dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 Yang Diterapkan Oleh Majelis Komisi Terhadap Para Terlapor Dalam Putusan No. 03/KPPU-L/2025

A. Posisi Kasus:

Dalam perkara Nomor 03/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

- a. Terlapor I: PT Jaya Semanggi Enjiniring, berdomisili hukum di Jalan Manunggal Kebonsari Kencana Ruko Kebonsari Regency Blok A-2 Lantai 2, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur:
- b. Terlapor II: PT Permata Anugerah Yalapersada, berdomisili hukum di Jalan Gayungsari Barat No. 91, Lantai 1, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Terlapor III: Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, berdomisili hukum di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor, Jalan Nyaman No. 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16914

Bahwa para terlapor tersebut diduga diantaranya melakukan pelanggaran Pasal 38 ayat (1) jo. ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat "UU No. 5 Tahun 1999") harus dirahasiakan identitasnya, yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang menyatakan:

Majlis menilai bahwa persekongkolan dalam dalam proyek pembangunan RSUD ini telah menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain yang jujur dan kompten untuk memenangkan tender secara fair. Akibatnya harga pasar yang kompetitif, melainkan harga yang telah diatur (*price fixing*), yang berpotensi merugikan keuangan negara atau menurunkan kualitas bangunan.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. Hal. 34.

⁴ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju", Bandung. 2008. Hal. 92

⁵ *Ibid*, hlm. 24.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005). Hal. 45

⁷ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" Mataram University Press, Mataram, 2020. Hal 18

⁸ H. Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hal. 22

Pasal 22 undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam putusan Nomor 03/KPPU-L/2025, majlis komisi melakukan bedah yuridis terhadap tiga unsur utama sebagai berikut :

a. Unsur pelaku usaha

Majlis komisi mengidentifikasi para terlapor (PT Jaya Semanggi Enjiniring, PT Permata Anugerah Yalapersada dan Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021) sebagai subjek hukum yang menjalankan kegiatan usaha di bidang konstruksi/ pengadaan. Dalam perkara ini status terlapor sebagai peserta tender secara otomatis memenuhi kualifikasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 tahun 1999

b. Unsur bersekongkol dengan pihak lain

Ini adalah inti dari pelanggaran dalam perkara ini. Majelis komisi menemukan bukti adanya kerjasama terselubung yang melibatkan pesekongkolan horizontal dengan di temukan adanya kesepakatan antar sesama peserta tender untuk mengatur siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang menjadi pendamping (backing/covering) persekongkolan vertikal dengan ditemukan adanya indikasi keterlibatan panitia kelompok kerja (pokja) yang memeberikan akses informasi eksklusif atau memfasilitasi persyaratan teknis yang mengarah pada salah satu peserta (diskriminatif).

c. Unsur mengatur dan menentukan pemenang tender

Majelis komisi membuktikan adanya tindakan nyata untuk merekayasa hasil tender melalui ditemukannya metadata file penawaran yang identik

Berdasarkan uraian Kesimpulan di atas, menyimpulkan bahwa Terdapat bukti yang cukup bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam perkara ini, majelis komisi menilai bahwa unsur pelaku usaha jelas terpenuhi karena para terlapor merupakan badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan, sehingga termasuk dalam definisi Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. Unsur bersekongkol dengan pihak lain terbukti melalui adanya koordinasi horizontal antar peserta tender untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang sekadar menjadi pendamping, serta koordinasi vertikal dengan Pokja yang memberikan perlakuan diskriminatif. Unsur mengatur dan menentukan pemenang tender dibuktikan dengan metadata file penawaran yang identik, yang menurut majelis tidak mungkin terjadi secara kebetulan, melainkan hasil rekayasa.

Dengan menilai keseluruhan unsur ini, majelis menyimpulkan bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah dilanggar. Analisis ini juga menunjukkan bahwa KPPU menafsirkan persekongkolan tidak hanya sebatas kesepakatan antar pelaku usaha, tetapi juga mencakup keterlibatan panitia tender, sesuai dengan perluasan makna yang ditegaskan dalam Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016.

2. Kekuatan Alat Bukti (Baik Bukti Langsung Maupun Bukti Tidak Langsung/*Circumstantial Evidence*) Yang Digunakan KPPU Untuk Membuktikan Adanya Kesepakatan Terselubung Dalam Proses Tender

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak

sehat. Kekuatan bukti dalam memenuhi unsur ini diatur oleh prinsip pembuktian hukum persaingan usaha, di mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sering mengandalkan kombinasi bukti langsung dan tidak langsung untuk membentuk keyakinan hakim atau majelis. Referensi dari jurnal hukum menekankan bahwa minimal dua alat bukti sah diperlukan sesuai KUHP Pasal 183, meski dalam ranah administratif KPPU lebih fleksibel dengan *indirect evidence*.⁹

Dalam perkara Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2025, pembuktian menjadi aspek krusial karena persekongkolan tender umumnya dilakukan secara tertutup dan jarang diakui secara eksplisit oleh para pelaku usaha. Oleh sebab itu, KPPU mengandalkan kombinasi bukti langsung dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) untuk membangun keyakinan majelis komisi.

1. bukti langsung yang diajukan berupa dokumen tender, surat dukungan material, jaminan penawaran, serta metadata file penawaran yang identik antar peserta. Selain itu, keterangan saksi dan ahli turut memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam proses evaluasi. Bukti langsung ini memberikan dasar faktual yang jelas karena berasal dari dokumen resmi dan testimoni yang dapat diverifikasi.
2. Dokumen tender dan metadata file penawaran yang identik antar peserta tidak hanya menunjukkan adanya kesamaan teknis, tetapi juga mengindikasikan koordinasi yang tidak wajar. Majelis menilai bahwa kesamaan tersebut tidak mungkin terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari pengaturan bersama. Keterangan saksi dan ahli kemudian memperkuat kesimpulan ini dengan menjelaskan adanya prosedur evaluasi yang menyimpang dari standar objektif.
3. bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) digunakan untuk melengkapi pembuktian. KPPU menyoroti pola penawaran harga yang berdekatan antara Terlapor I dan Terlapor II, kesamaan dokumen dukungan material, serta fakta bahwa dari 63 pendaftar hanya empat yang mengajukan penawaran. Indikasi keterlibatan Pokja sebagai penyelenggara tender juga menjadi bukti tidak langsung yang menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif dan akses informasi eksklusif kepada pihak tertentu. Bukti tidak langsung ini penting karena dalam praktik persaingan usaha, kesepakatan terselubung lebih sering terungkap melalui pola perilaku dan konsistensi fakta daripada pengakuan terbuka.
4. Pola penawaran harga yang berdekatan antara Terlapor I dan Terlapor II menjadi indikasi kuat adanya koordinasi, karena dalam tender yang sehat biasanya terdapat variasi harga yang signifikan. Fakta bahwa dari 63 pendaftar hanya empat yang mengajukan penawaran

⁹ Ihsan Zikry, (2022), Catatan Atas Dikualifikasikannya Barang Bukti Sebagai Alat Bukti, Institute For Criminal Justice Reform,

juga memperlihatkan adanya hambatan kompetisi, yang menurut majelis merupakan tanda adanya pengaturan peserta. Kesamaan dokumen dukungan material yang tetap diloloskan meski tidak memenuhi syarat semakin memperkuat dugaan bahwa Pokja memberikan perlakuan diskriminatif untuk menguntungkan pihak tertentu.

Majelis komisi menilai bahwa kombinasi bukti langsung dan tidak langsung tersebut cukup kuat untuk membuktikan adanya kesepakatan terselubung. Bukti langsung memberikan fondasi faktual, sementara bukti tidak langsung memperlihatkan pola koordinasi yang konsisten dan saling menguatkan. Dengan pendekatan ini, unsur "bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dianggap terpenuhi.

Circumstantial evidence adalah bukti tidak langsung yang diperoleh dari rangkaian keadaan atau fakta yang saling berkaitan, memungkinkan hakim menyimpulkan kebenaran melalui inferensi logis, bukan pengamatan langsung. Di Indonesia, ia tidak diatur eksplisit dalam KUHAP (Pasal 184), tetapi digunakan melalui "petunjuk" (indicia) yang sah, di mana hakim membentuk keyakinan minimal dengan dua alat bukti sah untuk memvonis. Jurnal "Pertanggungjawaban Pidana dengan Menggunakan Bukti Circumstantial" (Jurnal JCivile, 2024) menjelaskan bahwa bukti ini bersifat indirect karena berasal dari kesimpulan peristiwa persidangan, berbeda dari bukti fisik langsung.

Circumstantial evidence bertujuan untuk mengungkap kejahatan tersembunyi seperti korupsi, pembunuhan berencana, atau kartel, di mana pelaku menghindari jejak langsung. Ia memperkaya pembuktian dengan konteks holistik, meningkatkan keyakinan hakim, dan mencegah kebebasan pelaku karena kurangnya bukti langsung, sebagaimana dianalisis dalam tesis "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Circumstantial Evidence" (Universitas Katolik Parahyangan, 2017). Selain itu, dalam KUHP baru Pasal 235, ia diakui sebagai alat bukti sah jika autentik dan relevan, memastikan fleksibilitas sistem hukum pidana Indonesia.

PENUTUP

Pertama, Majelis Komisi KPPU dalam Putusan No. 03/KPPU-L/2025 menilai bahwa seluruh unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi. Unsur pelaku usaha jelas karena para terlapor adalah badan usaha yang sah. Unsur bersekongkol terbukti melalui koordinasi horizontal antar peserta tender dan koordinasi vertikal dengan Pokja yang memberikan perlakuan diskriminatif. Unsur mengatur pemenang tender dibuktikan dengan metadata file penawaran yang identik, yang menurut majelis tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, majelis menyimpulkan bahwa telah terjadi persekongkolan tender yang merugikan persaingan sehat. Kedua, Kekuatan pembuktian dalam perkara ini terletak pada kombinasi bukti langsung dan bukti tidak langsung (circumstantial evidence). Bukti langsung berupa dokumen tender, metadata file, serta keterangan saksi dan ahli memberikan dasar faktual yang jelas. Bukti tidak langsung berupa pola penawaran harga yang berdekatan, kesamaan dokumen dukungan material, serta keterlibatan Pokja memperkuat keyakinan majelis bahwa telah terjadi kesepakatan terselubung. Majelis menilai bukti secara holistik, sehingga unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dianggap terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa circumstantial evidence memiliki peran penting dalam membongkar praktik persekongkolan yang dilakukan secara rahasia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, Rifana Zainudin, 2022, *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 2 No 1, Hlm. 3
- Arga Supriyanta, Iskandar Wibawa, 2021, *Tanggung Jawab Biro Wisata(Travel) Terhadap Korban Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas*, Suara Keadilan, Vol. 22 No 1, Hlm. 8

- Ayu Lestari, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel CV. Anugrah Indragiri Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Supir Kepada Penumpang*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 23-24
- Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 77
- Rika Azizah, (2023), *Fungsi Dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha*, Vol.2, No.3. <https://ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/8789>
- Rohani, (2022), *Kajian Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Pro Justitia, Vol. 3, No. 1. <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPI/article/view/759>
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press,
- Ichsan Zikry, (2022), *Catatan Atas Dikualifikasikannya Barang Bukti Sebagai Alat Bukti*, Institute For Criminal Justice Reform,
- Casey Jesica Khowijaya, (2024), *Penggunaan Circumstantialevidence Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Upaya Pemberantasan Kartel*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol 14. No.3